




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETEPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA








Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419957



Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p>	Nomor SOP	487.22/1069
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	22-4-2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	3 Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4 Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5 Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
6	Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
7	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	1. Formulir isian
2	SOP Uji Konsekuensi	2. komputer
3	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	3. Pesawat Telepon
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	4 Jaringan Internet
5	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	5 ATK
6	SOP Publikasi Informasi Publik	6 Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Permohonan Informasi Publik	
8	SOP Desk Layanan Informasi	
9	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik	
10	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1	Bila prosedur ini terlewat maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1. Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Disporapar	Atasan PPID	Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengumpulkan data dan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi, baik yang diproduksi sendiri, maupun diperoleh dari pihak lain. Data dan informasi berupa arsip statis dan/atau dinamis, arsip aktif dan/atau inaktif, serta arsip vital yang dikuasai					Formulir isian data dan informasi yang dikuasai	7 (tujuh) hari kerja	Data dan informasi (dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik) yang telah tertata sesuai jenis dan sifat kearsipannya	
2.	Mengonfirmasi akurasi, validitas, dan kebaruan data dan informasi yang telah dikumpulkan, kepada sumber utama					Data dan informasi (dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik) yang telah tertata sesuai jenis dan sifat kearsipannya	7 (tujuh) hari kerja	Data dan informasi (dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik) yang telah tertata sesuai jenis kearsipannya serta tervalidasi akurasi	
3.	Mengklasifikasi dan mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan, berdasarkan sifat informasi					Data dan informasi (dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik) yang telah tertata sesuai jenis kearsipannya serta tervalidasi akurasi	7 (tujuh) hari kerja	Konsep usulan daftar informasi publik	
4.	Mengklarifikasi usulan daftar informasi publik					Konsep usulan daftar informasi publik	1 (satu) hari	Konsep Daftar Informasi Publik	
5.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					Konsep Daftar Informasi Publik	3 (tiga) hari	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Apabila ada tambahan informasi baru, SK tentang Daftar Informasi Publik dapat dimutakhirkan dan ditetapkan kembali.
6.	Menyimpan dokumentasi Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik yang telah ditetapkan					Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	1 (satu) hari	Dokumentasi Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Perubahan SK tentang Daftar Informasi Publik disimpan di lokasi yang sama dengan SK yang diubah.

7.	Mengumumkan dan mengunggah Surat Keputusan Daftar Informasi Publik ke website resmi PPID Disporapar Provinsi Jawa Tengah maupun melalui sarana informasi lainnya					Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	1 (satu) hari	Konten tentang Daftar Informasi Publik di website dan akun media sosial PPID Pelaksana Disporapar Provinsi Jawa Tengah	
8.	Menyampaikan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana kepada PPID Provinsi Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi bagian dari Daftar Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah					Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	1 (satu) hari	Usulan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Tengah	Perubahan SK tentang Daftar Informasi Publik disampaikan ke PPID Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI
Pembina Tingkat I
NIP. 197012021990031002